



PUTUSAN

Nomor 561/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh AGUS WIJA" selaku Direktur Utama PT. GRAMITRAMA BATTERY INDONESIA yang berkedudukan di Indonesia beralamat di Jalan Raya Sawunggalih Nomor 53, Jemundo, Taman, Sidoarjo dan selanjutnya diwakili oleh Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., MBA.-, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Para Asisten Advokat yang berkantor pada Law Office SUHANDI CAHAYA & PARTNERS, beralamat di Jalan Gajahmada Nomor 10 Lt. 2 Jakarta Pusat, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Mei 2017 yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

LAWAN

1. **DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK**, Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6- 7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat.
2. **GS. YUASA CORPORATION**, berkedudukan di Inobabacho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-8520, Japan. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 561/ PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 561/Pdt/2023/PT DKI., tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Juli 2023;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 756/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Sel tanggal 2 Mei 2017, berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan menerima keadaan perkara dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 561/Pdt/2023/PT DKI., tanggal 4 Juli 2023, yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2017, permohonan banding tersebut kemudian diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah pula menyerahkan memori banding tertanggal 23 Agustus 2017 dan telah diterima di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Agustus 2017 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2017 ;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 561/ PDT/2023/PT.DKI



Menimbang, bahwa Sampai berkas perkara ini diputus ditingkat banding, Terbanding semula Tergugat tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2018, kepada kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2018, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 756/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 2 Mei 2017, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 16 Mei 2017, maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan mengajukan banding yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan yang kurang pertimbangan hukum sehingga putusan hakim pertama sangat tidak adil dan cenderung memihak pihak para Terbanding/dahulu Para Tergugat ;
2. Pertimbangan hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Pembanding/dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya adalah pertimbangan Hukum yang kurang bijaksana ;

Menimbang, bahwa hal - hal selengkapnyanya yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat yang terurai dalam memori bandingnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang. bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 756/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang diputus pada tanggal 2 Mei 2017 serta memperhatikan memori banding, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar berdasarkan pada kaidah hukum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh karenanya pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak beralasan karena keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan hal-hal atau alasan-alasan yang telah dipertimbangkan dalam putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 756/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel yang diputus pada tanggal 2 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 756/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Mei 2017 yang dimohonkan banding;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 561/ PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2023** oleh kami **Binsar Pamopo Pakpahan.S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Tjokorda Rai Suamba.S.H.,M.H.** dan **Gunawan Gusmo.S.H.,M.H.** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Agustus 2023** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Ristiari Cahyaningtyas.,S.H,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Tjokorda Rai Suamba.S.H.,M.H

Binsar Pamopo Pakpahan.S.H.,M.H

Gunawan Gusmo.S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ristiari Cahyaningtyas.,S.H,M.H

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 561/ PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 561/ PDT/2023/PT.DKI